

Kewenangan Hakim Mengabulkan Isbat Nikah atas Perkawinan Siri Poliandri dalam Hukum Perkawinan

Syarifah Maryam Putri Husain, Saharuddin Saharuddin, Moh Alfatah Alti Putra, Putri

Rezky Ananda Ilyas, Ferry Ferry, Alya Salsabila

Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: andisaharuddin41@gmail.com

Abstract

This article examines the legal treatment of a poliandrous unregistered marriage within the Indonesian marriage law framework through a normative juridical analysis of Decision Number 531/Pdt.P/2021/PA.Pwl. The study focuses on how religious court judges apply the monogamy principle, as enshrined in the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law, and relevant Islamic legal texts, when assessing a petition for isbat nikah filed by a woman who remains legally married to her first husband while entering into a subsequent siri marriage. Using a statute approach and case approach, the research analyses statutory provisions on marriage validity, marriage registration, prevention and annulment of marriage, and the legal consequences of fasid (defective) marriages for spouses and children. The findings highlight the doctrinal and practical boundaries of judicial authority in legalising unregistered marriages that conflict with monogamy and demonstrate how the courts reconcile protection of children's civil rights with the non-recognition of the underlying poliandrous union.

Keywords : Marriage Law; Poliandry; Isbat Nikah

Publish Date : 01 November 2025

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang memberikan perhatian terhadap perkawinan yaitu dengan disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang secara yuridis formal sebagai suatu hukum nasional yang mengatur perkawinan di Indonesia.¹ Perkawinan dalam ajaran Islam mengandung nilai kepastian hukum yang berarti bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.²

Perkawinan adalah salah satu

sunnahtullah yang pada umumnya berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Juga merupakan suatu kodrat bagi manusia sehingga dapat berlangsung terus sepanjang sejarah kehidupan manusia.³⁴ Tujuan utama dari pada perkawinan adalah membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia di antara suami isteri dengan maksud untuk melanjutkan keturunan. Tanpa adanya perkawinan maka kelangsungan hidup manusia pasti akan punah dan sejarah kehidupan manusia akan berhenti.⁵

Jika suatu perkawinan telah memenuhi

¹ Wiwin, W. (2023). Analisis Mashlahah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(2), 233-241.

² Syahril, M. A. F., & Hasan, N. (2025). The phenomenon of inner marriage from the perspective of national marriage law and protection of women. *Privet Social Sciences Journal*, 5(7), 11-19.

³ Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 137-145.

⁴ Syahril, M. A. F. (2016). Judge's Dilemma In Granting Underage Marriage Dispensation Request.

⁵ Wiwin, W., Darwis, M., & Syam, E. Z. (2023). Telaah Kritis Pemberian Izin Poligami dengan Alasan Sering Ditinggal Istri (Studi Putusan Nomor 28/Pdt. G/2021/PA. Ek). *Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 1-10.

syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastor telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat.⁶ Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu mendapat pengakuan dari negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan ialah tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷ Pencatatan perkawinan bertujuan agar keabsahan perkawinan mempunyai kekuatan hukum, jadi tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Berdasarkan syarat sahnya suatu perkawinan di atas, maka dapat kita lihat bahwa keabsahan suatu perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan adalah didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Namun, segala peristiwa yang terjadi di dalam keluarga yang memiliki aspek hukum perlu dicatatkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan maupun pihak lain yang berkepentingan mempunyai Akta Autentik tentang peristiwa tersebut. Dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang menjadi jelas dan tegas. Ditinjau dari perspektif hukum perdata, perkawinan dianggap sah bilamana sudah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya. Pencatatan perkawinan adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Dengan adanya pencatatan perkawinan yakni sebagai bukti autentik maka perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang akan mempunyai kekuatan yuridis.⁸

Kompilasi Hukum Islam kemudian sudah mempertegas lagi sebagaimana yang terdapat pada Pasal 7 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa: “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Ketentuan ini lebih mempertegas kewenangan peradilan agama terhadap kasus pembuktian perkawinan yang tidak memiliki Akta Nikah dengan menempuh prosedur pengesahan di pengadilan. Dalam Kompilasi Hukum Islam ini, upaya hukum Isbat Nikah tidak hanya meliputi pengabsahan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berlaku, tetapi juga menunjukkan ke arah pembuktian dan sekaligus pengabsahan nikah.

Pekawinan di Indonesia baru dapat dikatakan perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif.⁹ Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tatacara perkawinan terdapat pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adanya undang-undang tersebut maka perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum yang ditimbulkan, yaitu mempunyai hak untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.¹⁰

Masalah Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dalam dasarnya perkawinan di Indonesia menganut Asas Monogami sebagaimana penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1

⁶ Caniago, S. (2016). Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Masalah. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(2), 207-216.

⁷ Wiwin, W. (2023). Quo Vadis Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 2(1), 38-46.

⁸ Sidebang, J. I. (2021). Pelaksanaan Pendaftaran Perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) Beda

Agama Di Indonesia Yang Menikah Di Luar Negeri. *Lex Privatum*, 9(8).

⁹ Saharuddin, S., & Syahril, M. A. F. (2023). Kajian Yuridis Putusnya Perkawinan Akibat Cerai Gugat. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(2), 180-188.

¹⁰ Syahril, M. A. F. (2018). The Effectiveness Of The Annulment Of Marriage Due To Impersonation And Its Legal Consequence. *Iosr Journal Of Humanities And Social Science (Iosr-Jhss)*, 23, 2279-0845.

tahun 1974 'Tentang Perkawinan'.¹¹ Keabsahan sebuah perkawinan tentu saja berakibat hukum pada status anak (asal usul anak) yang nantinya dilahirkan. Sementara Anak yang sah sebagaimana tertulis dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 99 KHI adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah atau lahir dalam perkawinan yang sah akan tetapi disangkal dengan sebab li'an oleh sang suami.

Untuk mencapai pengaturan rumah tangga dan keturunan yang terhormat maka jalannya adalah perkawinan.¹² Karena tujuan dari perkawinan sifatnya jangka panjang sebagaimana melindungi martabat dan kehormatan dalam membina rumah tangga yang rukun, tentram dan bahagia yang sah dalam kurun waktu yang lama antar seorang pria dan wanita. Maka, manusia perlu suatu ikatan yang terhormat pula yang memiliki nilai. Di Indonesia, perkawinan telah sesuai dengan prinsip dan asas perkawinan yakni Asas Monogami, namun pada prakteknya sering juga ditemukannya perkawinan yang bersifat poligami bahkan ada juga poliandri.

Diketahui bahwa orang yang melakukan poliandri pada dasarnya ia melakukan pernikahannya dengan cara siri dan tidak mencatatkan pernikahannya oleh KUA atau PPN yang berwenang. Bahwasanya setiap perkawinan harus dicatatkan termasuk perkawinan poligami.¹³ Pasangan suami dan istri yang perkawinannya tidak tercatat seringkali menimbulkan sejumlah konsekuensi yuridis terhadap akibat perkawinannya karena tidak memiliki bukti autentik yang bisa digunakan untuk melindungi hak-hak suami-istri dari perkawinannya tersebut seperti hak-hak keperdataan, memiliki kewajiban memberikan nafkah, dan hak kewarisan. Perkawinan yang tidak tercatat menyebabkan istri tidak diakui, sehingga ia tidak berhak atas nafkah dan

waris. Hal ini karena pencatatan perkawinan menjadi syarat formal untuk mengabsahkan suatu peristiwa agar konsekuensi yuridis tersebut diakui.

Namun pada kenyataannya, masih banyak masyarakat muslim di Indonesia yang melakukan perkawinan tanpa mencatatkannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tersebut sehingga masalah yang terjadi yaitu perkawinannya yang tidak tercatat kemudian ia berusaha menyelesaikannya dengan mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Setempat.

Penulis akan menganalisis penetapan nomor 531/Pdt.P/2021/PA.Pwl, Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan perkawinan secara siri tahun 2014. Pada saat menikah, Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon 2 berstatus Perawan. Mereka memiliki 2 anak dari perkawinan tersebut. Namun Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suami pertamanya dan belum bercerai secara sah menurut hukum, Oleh karena itu, bahwa pada prinsipnya hukum perkawinan di Indonesia menganut Asas Monogami berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan kedua antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dinyatakan sah menurut hukum (Penetapan Perkara Nomor 531/Pdt.P/2021/PA.Pwl).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif, dimana penelitian normatif adalah penelitian yang menggunakan teoretis-rasional dengan model penalaran logika deduktif (penarikan

¹¹ Wiwin, W., & Saharuddin, S. (2025). Kedudukan Hukum Uang Panai'dalam Perkawinan Masyarakat Bugis-Makassar. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(2), 182-187.

¹² Rahman, M. S., & Syahril, M. A. F. (2023). Kajian Yuridis Pengesahan Perkawinan di Pengadilan Agama. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(2), 248-257.

¹³ Wiwin, W., Darwis, M., & Syam, E. Z. (2023). Telaah Kritis Pemberian Izin Poligami dengan Alasan Sering Ditinggal Istri (Studi Putusan Nomor 28/Pdt. G/2021/PA. Ek). *Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 1-10.

kesimpulan dari umum ke khusus).¹⁴ Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif (menurut pada ketentuan atau aturan hukum yang berlaku). Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*). Pendekatan Perundang-undangan adalah Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) adalah dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap Kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.¹⁵

Analisis dan Pembahasan

Pertimbangan Hakim pada Perkara Permohonan Isbat Nikah dalam Putusan Nomor 531/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Dalam praktik peradilan agama, pertimbangan hakim terhadap permohonan isbat nikah tidak hanya didasarkan pada dalil para pihak, tetapi juga pada kesesuaian permohonan tersebut dengan asas-asas fundamental hukum perkawinan nasional dan prinsip-prinsip hukum Islam.¹⁶ Dalam perkara yang melibatkan dugaan poliandri, majelis hakim wajib menilai status perkawinan para pemohon secara cermat, menafsirkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan terkait lainnya, sebelum menentukan dapat atau tidaknya permohonan diterima. Pada konteks inilah, argumentasi yuridis hakim mengenai keabsahan perkawinan, larangan seorang perempuan terikat lebih dari satu ikatan perkawinan dalam waktu yang bersamaan, dan konsekuensi hukumnya terhadap permohonan isbat nikah menjadi sangat krusial untuk dikaji

Terdapat beberapa pertimbangan Hakim terkait dalil yang diajukan oleh pemohon adalah sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;
2. Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;
3. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Pemohon II masih terikat dengan ikatan perkawinan dengan laki-laki lain yang bernama Hendra dan belum bercerai secara sah menurut hukum;
4. Menimbang, bahwa pada prinsipnya hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Hal ini ditegaskan dalam salah satu syarat perkawinan yakni Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Terhadap perkawinan oleh salah satu pihak yang masih terikat perkawinan dapat dilakukan pencegahan perkawinan.

Analisis penulis terkait dengan Pertimbangan Hakim diatas, bahwa penulis

¹⁴ Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. CV. Gita Lentera.

¹⁵ Pradana, H. S. A. A., & Haq, M. I. D. U. (2023). The Regulation of Articles on State Institutional Insults to

The Right to Freedom of Expression in Indonesia: A Critical Review. *Mulawarman Law Review*, 21-31.

¹⁶ Wiwin, W. (2023). Urgensi Pengadaan Bilik Asmara Bagi Narapidana Yang Telah Menikah. *Jurnal Litigasi Amsir*, 283-288.

sejalan dengan pertimbangan tersebut karena yang menjadi dasar pertimbangan hakim yaitu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.¹⁷ Sehubungan dengan terungkapnya fakta dalam persidangan bahwa Pemohon II masih terikat dengan ikatan perkawinan dengan laki-laki lain yang bernama Hendra dan belum bercerai secara sah menurut hukum yang sangat bertolak belakang pada prinsip hukum perkawinan di Indonesia yang pada dasarnya menganut Asas Monogami. Hal ini juga ditegaskan dalam salah satu syarat perkawinan yakni Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, apabila seorang suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan kemudian akan melakukan perkawinan dengan salah seorang calon istri atau calon suami, maka dapat dilakukan tindakan pencegahan perkawinan.¹⁸

Selain itu, terdapat juga beberapa pertimbangan Hakim yaitu sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta di persidangan, Pemohon II masih terikat dengan ikatan perkawinan dengan laki-laki lain yang bernama Hendra, dan belum bercerai secara sah menurut hukum;
2. Menimbang, bahwa jika dihadapkan dengan fakta di persidangan, bahwa Pemohon II masih terikat dengan ikatan perkawinan dengan laki-laki lain yang bernama Hendra, dan belum bercerai secara sah menurut hukum, maka perkawinan yang dilangsungkan Pemohon II adalah merupakan poliandri.

Penulis juga sejalan dengan pertimbangan diatas yang dimana model

perkawinan poliandri dilarang secara tegas, dan dianggap sebagai perkawinan ilegal, termasuk perkawinan yang melanggar hukum. Keharaman seorang perempuan menikah dengan banyak lelaki selain ketentuan hukum Islam, juga diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) yaitu pada dasarnya seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami". Dan juga dijelaskan dalam Pasal 40 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Ayat (a) dan (b) yang menerangkan larangan perkawinan pada kondisi atau keadaan tertentu: (a). Perempuan yang bersangkutan masih terikat perkawinan dengan Laki-laki lain, (b). Perempuan yang bersangkutan masih berada dalam masa iddah dengan Laki-laki lain. Dengan adanya status hukum poliandri, maka perkawinannya rusak (fasid) karena syarat perkawinannya belum terpenuhi dan belum dianggap sah secara yuridis formal.

Pertimbangan Hakim lainnya yakni bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon II adalah merupakan poliandri yang sangat bertentangan dengan aturan hukum, oleh karena itu permohonan istbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Penulis juga sejalan dengan pertimbangan diatas, karena Berdasarkan statusnya, Pemohon II yang masih dalam ikatan perkawinan dan belum pernah bercerai dengan suaminya sehingga hakim menimbang bahwa tidak dibenarkan seorang wanita terikat dalam dua perkawinan secara bersamaan yang sangat bertolak belakang dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga, Pemohon tidak memperoleh hak penetapan isbat nikah, karena melanggar ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. itulah sebab dan faktor tidak dapat diterima perkara tersebut. Oleh karena itu,

¹⁷ Aini, S. M. Q. (2020). Poligami Dan Poliandri Dalam Al-Qur'an. *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 46-60.

¹⁸ *Vide* Pasal 13 -Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon tidak beralasan hukum dan menjadikan permohonan tersebut cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Disisi lain, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Beban biaya permohonan kasus perkara ini diberikan kepada pemohon, sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa:

“Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat/ pemohon”.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas permohonan isbat nikah yang terjadi pada perkara Nomor 531/Pdt.P/2021/PA.Pwl diputus oleh hakim dinyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Dari beberapa uraian penulis di atas, maka penulis dapat menganalisis bahwa pertimbangan Hakim dalam putusan perkara Nomor: 531/Pdt.P/2021/PA.Pwl, jika dinilai dari segi yuridis maka telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena Berdasarkan statusnya, Pemohon II yang masih dalam ikatan perkawinan dan belum pernah bercerai dengan suaminya sehingga hakim menimbang bahwa tidak dibenarkan seorang wanita terikat dalam dua perkawinan secara bersamaan yang sangat bertolak belakang dengan ketentuan hukum yang berlaku di indonesia. Serta tidak ada dasar hukum

Pengadilan Agama menerima permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh seorang wanita yang bersuami lebih dari seorang atau isbat nikah poliandri. Sehingga, Pemohon tidak memperoleh hak penetapan isbat nikah, karena melanggar ketentuan hukum islam dan peraturan perundang-undangan. itulah sebab dan faktor tidak dapat diterima perkara tersebut. Oleh karena itu, permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon tidak beralasan hukum dan menjadikan permohonan tersebut cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Status Perkawinan Poliandri Pasca Permohonan Isbat Nikah tidak dapat Diterima dalam Putusan Nomor 531/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Dalam konteks perkara isbat nikah yang berkaitan dengan poliandri, pengujian keabsahan perkawinan tidak dapat dilepaskan dari asas monogami yang menjadi prinsip dasar hukum perkawinan di Indonesia serta larangan tegas terhadap perempuan yang masih berstatus istri orang lain untuk menikah kembali. Aspek normatif dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan nash Al-Qur'an berkelindan dengan fakta persidangan mengenai status perkawinan Pemohon II, sehingga membentuk landasan yuridis dan syar'i bagi majelis hakim dalam menilai legalitas perkawinan para pemohon, kemungkinan pencegahan atau pembatalan perkawinan, serta akibat hukum yang timbul terhadap para pihak dan anak yang dilahirkan

Pada prinsipnya hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa:

“Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dinyatakan sah

menurut hukum karena perkawinan yang dilangsungkan Pemohon II adalah merupakan perkawinan poliandri yang sangat bertentangan dengan aturan hukum yang ada di Indonesia.

Dalam putusan nomor 531/Pdt.P/2021/PA.Pwl diputus oleh hakim dengan menyatakan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaring*);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Penetapan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang amarnya: Menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaring*) yang berdampak pada legalitas status perkawinan tersebut. Hukum perkawinan poliandri merupakan bentuk yang dilarang dan bertentangan dengan takdir seorang wanita. Dalam perspektif normatif poliandri hukumnya haram berdasarkan dalil Q.S An-Nisa Ayat 24 yang artinya:

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Dalam Ayat ini menunjukkan bahwa salah satu wanita yang haram di nikahi adalah wanita yang bersuami. Imam Syafi'i menafsirkan Ayat ini dengan mengatakan: “Wanita-wanita yang bersuami baik wanita merdeka atau budak diharamkan atas selain

Suami-suami mereka, hingga Suami-suami mereka berpisah dengan mereka karena kematian, cerai, atau *fasakh* nikah, kecuali *As-Sabaayaa* (yaitu Budak-budak perempuan yang dimiliki karena perang, yang suaminya tidak ikut tertawan bersamanya).

Dalam perspektif yuridis, perkawinan poliandri yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 531/Pdt.P/2021/PA.Pwl. Selain daripada ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Hal ini juga ditegaskan dalam salah satu syarat perkawinan yakni Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.¹⁹

Sehubung dengan terungkapnya fakta dalam persidangan bahwa Pemohon II masih terikat dengan ikatan perkawinan dengan laki-laki lain yang bernama Hendra dan belum bercerai secara sah menurut hukum yang sangat bertolak belakang pada prinsip hukum perkawinan di Indonesia yang pada dasarnya menganut Asas Monogami. Dengan demikian, apabila seorang suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan kemudian akan melakukan perkawinan dengan salah seorang calon istri atau calon suami, maka dapat dilakukan tindakan pencegahan perkawinan.

Pencegahan perkawinan adalah menghindari suatu perkawinan berdasarkan larangan hukum islam yang diundangkan. Pencegahan perkawinan dilakukan bila tidak terpenuhi dua persyaratan yaitu:

1. Syarat Materiil, adalah syarat yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, akta nikah, dan larangan perkawinan;

¹⁹ Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan. *Soumatra Law Review*, 2(2), 297-308.

2. Syarat Administratif, adalah syarat perkawinan yang melekat pada setiap rukun perkawinan, yang meliputi calon mempelai laki-laki dan wanita, saksi, wali, dan pelaksanaan akad nikahnya.

Pencegahan perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 13 yang berbunyi:

“Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Tidak memenuhi persyaratan seperti yang dimaksud didalam ayat diatas mengacu kepada dua hal yaitu syarat administratif dan syarat materiil. Syarat administratif berhubungan dengan administratif perkawinan pada bagian tata cara perkawinan. Adapun syarat materiil menyangkut hal-hal mendasar seperti larangan perkawinan.²⁰ Perkawinan dapat dicegah bila salah seorang ataupun kedua calon pengantin masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain (pencegahan ini tidak termasuk bagi suami yang telah mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk berpoligami) dan seorang bekas istri yang masih dalam keadaan berlaku waktu tunggu (iddah) baginya, begitu juga dengan mereka yang belum mencapai umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita dapat dicegah untuk melangsungkan perkawinan kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan.

Disamping itu undang-undang perkawinan juga mengenal pencegahan perkawinan secara otomatis yang dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan meskipun tidak ada pihak yang melakukan pencegahan perkawinan (pasal 20). Pencegahan otomatis ini dapat dilakukan apabila pegawai pencatat perkawinan dalam menjalankan tugasnya mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 ayat 1, pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 12 undang-undang perkawinan. Berkenaan dengan orang-orang yang dapat melakukan pencegahan dimuat dalam pasal 14 Undang-undang Perkawinan

yang berbunyi:

1. Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan;
2. Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang calon mempelai berada dibawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Selanjutnya pasal 15 menyatakan:

“Barangsiapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 undang-undang ini”.

Undang-undang perkawinan seperti yang terdapat dalam pasal 16 ayat 1 dan 2, juga memberi wewenang kepada pejabat untuk melakukan pencegahan perkawinan. Mengenai pejabat yang berwenang diatur dalam paraturan perundang-undangan. Sebaliknya pejabat yang berwenang dilarang membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang tersebut. Dalam pasal 20 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan dengan tegas: Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 ayat 1, pasal 9, pasal 10, dan pasal 12 undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.²¹

Bahkan pegawai pencatat perkawinan berhak dan berkewajiban untuk menolak

²⁰ Mukmin Mukri, S. H. I., & Sy, M. (2020). Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan. *Jurnal Perspektif*, 13(2).

²¹ Muqaffi, A., Rusdiah, R., & Rahmi, D. (2021). Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya

Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan. *Journal of Islamic and Law Studies*, 5(2).

melangsungkan suatu perkawinan apabila benar-benar adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang ini (Pasal 21 ayat (1)). Jadi pencegahan perkawinan itu dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan. Akibat hukum dari pencegahan perkawinan ini adalah adanya penangguhan pelaksanaan perkawinan bahkan dapat menolak untuk selama-lamanya suatu perkawinan dilangsungkan.²²

Oleh karena itu, Pemohon tidak memperoleh hak penetapan isbat nikah karena perkawinan para pemohon terdapat cacat formil dengan mengetahui bahwa status Pemohon II adalah poliandri, ketika Pemohon II melangsungkan perkawinan dengan Pemohon I ia belum bercerai dengan suami pertamanya. Sehingga penetapannya tidak diterima oleh Hakim karena melanggar ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya status hukum poliandri, maka perkawinannya rusak (fasid) karena syarat perkawinannya belum terpenuhi dan belum dianggap sah secara yuridis formal, perkawinan pemohon I dan Pemohon II dianggap haram sehingga perkawinannya tidak dapat diisbatkan ke Pengadilan Agama.

Dalam hal ini, apabila Pemohon I merasa dirugikan mengenai hal tersebut maka ia dapat mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama. Pembatalan perkawinan adalah usaha untuk tidak dilanjutkannya hubungan perkawinan setelah sebelumnya perkawinan itu terjadi. Dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mempelai. Jika menurut agamanya perkawinan itu sah maka pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan.

Pembatalan Perkawinan diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 22 yang berbunyi:

“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Selain itu dalam Pasal 71 Kompilasi

Hukum Islam menjelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa seijin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri orang lain yang mafqud;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 2 tahun 1974;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Mengenai orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi jalannya perkawinan menurut undang-undang;
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

Akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 75 dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yang mempunyai rumusan yang berbeda. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa putusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan

²² Ratnaningsih, R., & Sudjatmiko, S. (2021). Menakar Nilai Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum

Pencegahan Perkawinan Anak. *Journal of Economic and Business Law Review*, 1(1), 50-66.

didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;

- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hal ini menunjukkan bahwa anak dari pernikahan yang dibatalkan tetap mendapatkan hak nya dan baik pemohon I dan II tetap harus menjalankan Hak dan Kewajiban sebagai orang tua dan memastikan Hak anak terpenuhi. Berbeda halnya dengan Analisis penelitian saudari Andi St Nur Azizah Akram. Yang berjudul Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Isbat Nikah Istri Berstatus Poliandri (Studi Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2021/PA. Krui) yang Secara Hukum, status anak dari Poliandri tidak dapat dinasabkan kepada Ayah kandungnya. Tetapi ada dua pernyataan dalam menetapkan status dan hukum anak. Pertama, status hukum anaknya tidak sah dan tidak berhak mendapatkan hak-hak nafkah dan warisan dari ayah kandungnya. Kedua, perkawinan yang terjadi antara keduanya dinilai sebagai perkawinan yang fasid.

Menurut mazhab hanafiyah, anak lahir dari perkawinan yang fasid dapat dinasabkan kepada ayah kandungnya, Sedangkan menurut Hukum Positif di Indonesia, anak dari Pemohon I dan Pemohon II dianggap sebagai Anak Luar Kawin karena terlahir dari perkawinan orang tuanya yang tidak sah. Sehingga akibat hukum anak luar nikah menurut KHI hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi nomor No.46/PUU-VIII/2010 memberikan kepastian hukum terhadap status anak luar kawin yang mana anak tersebut dapat mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan ayahnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti melakukan tes DNA. Adapun Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya Nomor 10 tahun 2012 untuk melindungi hak-hak anak hasil zina atau tidak

sah, MUI memberikan hukuman takzir kepada laki-laki berupa kewajiban mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.²³

Dalam hal ini, walaupun Pemohon II dengan suami pertamanya telah bercerai secara hukum islam tanpa dilakukan di Pengadilan Agama, meskipun dalam Pemahaman Hukum Islam talak adalah Hak suami sehingga talak yang dilakukan oleh suami dimanapun otomatis akan jatuh talaknya, akan tetapi menurut Hukum Positif, talak atau perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan itu tidak sah. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Jo Pasal 115 Kompilasi Hukum islam yang menyatakan:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Sehingga dapat kita pahami bahwa status perkawinan poliandri pasca permohonan isbat nikah tidak dapat diterima dalam perkara Nomor 531/Pdt.P/2021/PA.Pwl, dari uraian di atas penulis menganalisis bahwa apabila seorang wanita ingin menikah lagi maka ia harus bercerai terlebih dahulu dengan suaminya dan telah melewati masa waktu tunggu. Karena dalam perkawinan dibawah tangan (sirri) memberikan peluang kepada wanita untuk melangsungkan perkawinan poliandri yang tidak dicatatkan melalui negara. Sehingga dalam hal ini, perkawinan kedua pemohon belum dianggap sah secara yuridis formal karena hubungan Pemohon II dengan suami keduanya dihukumi zina. Dengan adanya status hukum poliandri, maka perkawinannya rusak (fasid) karena permohonannya tidak memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan tentang larangan perkawinan poliandri. Oleh karena itu,

²³ Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 13-24.

Pemohon tidak memperoleh hak penetapan isbat nikah karena perkawinan para pemohon terdapat cacat formil Sehingga penetapannya tidak diterima oleh Hakim karena melanggar ketentuan hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang dianggap haram sehingga perkawinannya tidak dapat diisbatkan ke Pengadilan Agama. Serta adapun akibat hukum dari adanya pencegahan perkawinan ini adalah adanya penangguhan pelaksanaan perkawinan dilangsungkan.

Kesimpulan

Asas monogami dan kewajiban pencatatan perkawinan merupakan pilar utama hukum perkawinan di Indonesia, baik dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan yang dilakukan secara siri, terlebih dalam bentuk poliandri, membuka ruang terjadinya cacat formil karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga tidak dapat memperoleh pengakuan yuridis melalui mekanisme isbat nikah di Pengadilan Agama.

Putusan Nomor 531/Pdt.P/2021/PA.Pwl menegaskan bahwa istri yang masih terikat perkawinan dengan suami pertama tidak dibenarkan secara hukum untuk menikah dengan laki-laki lain, sehingga permohonan isbat nikah dalam keadaan poliandri dinyatakan tidak dapat diterima dan perkawinan dinilai fasid. Konsekuensinya, hubungan hukum perkawinan para pemohon tidak diakui secara yuridis formal, sementara hak-hak anak tetap dilindungi melalui konstruksi anak luar kawin dan penguatan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 serta fatwa MUI mengenai kewajiban nafkah dan wasiat wajibah.

Referensi

Aini, S. M. Q. (2020). Poligami Dan Poliandri Dalam Al-Qur'an. *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 46-60.

Caniago, S. (2016). Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Maslahah. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(2), 207-216.

Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama

Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatara Law Review*, 2(2), 297-308.

Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode Penelitian Hukum. CV. Gita Lentera.

Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 137-145.

Mukmin Mukri, S. H. I., & Sy, M. (2020). Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan. *Jurnal Perspektif*, 13(2).

Muqaffi, A., Rusdiah, R., & Rahmi, D. (2021). Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan. *Journal of Islamic and Law Studies*, 5(2).

Pradana, H. S. A. A., & Haq, M. I. D. U. (2023). The Regulation of Articles on State Institutional Insults to The Right to Freedom of Expression in Indonesia: A Critical Review. *Mulawarman Law Review*, 21-31.

Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 13-24.

Rahman, M. S., & Syahril, M. A. F. (2023). Kajian Yuridis Pengesahan Perkawinan di Pengadilan Agama. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(2), 248-257.

Ratnaningsih, R., & Sudjatmiko, S. (2021). Menakar Nilai Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Pencegahan Perkawinan Anak. *Journal of Economic and Business Law Review*, 1(1), 50-66.

Saharuddin, S., & Syahril, M. A. F. (2023). Kajian Yuridis Putusnya Perkawinan Akibat Cerai Gugat. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(2), 180-188.

Sidebang, J. I. (2021). Pelaksanaan Pendaftaran Perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) Beda Agama Di Indonesia Yang Menikah Di Luar

- Negeri. *Lex Privatum*, 9(8).
- Syahril, M. A. F. (2016). Judge's Dilemma In Granting Underage Marriage Dispensation Request.
- Syahril, M. A. F. (2018). The Effectiveness Of The Annulment Of Marriage Due To Impersonation And Its Legal Consequence. *Iosr Journal Of Humanities And Social Science (Iosr-Jhss)*, 23, 2279-0845.
- Syahril, M. A. F., & Hasan, N. (2025). The phenomenon of inner marriage from the perspective of national marriage law and protection of women. *Priviet Social Sciences Journal*, 5(7), 11-19.
- Wiwin, W. (2023). Analisis Mashlahah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(2), 233-241.
- Wiwin, W. (2023). Quo Vadis Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 2(1), 38-46.
- Wiwin, W. (2023). Urgensi Pengadaan Bilik Asmara Bagi Narapidana Yang Telah Menikah. *Jurnal Litigasi Amsir*, 283-288.
- Wiwin, W., & Saharuddin, S. (2025). Kedudukan Hukum Uang Panai'dalam Perkawinan Masyarakat Bugis-Makassar. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(2), 182-187.
- Wiwin, W., Darwis, M., & Syam, E. Z. (2023). Telaah Kritis Pemberian Izin Poligami dengan Alasan Sering Ditinggal Istri (Studi Putusan Nomor 28/Pdt. G/2021/PA. Ek). *Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 1-10.
- Wiwin, W., Darwis, M., & Syam, E. Z. (2023). Telaah Kritis Pemberian Izin Poligami dengan Alasan Sering Ditinggal Istri (Studi Putusan Nomor 28/Pdt. G/2021/PA. Ek). *Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 1-10.
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2025 Litigasi. All rightsreserved.